



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Landasan teoritis

1. Teori Kepatuhan (*compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Menurut Tyler (dalam Saleh dan Susilowati, 2004) terdapat dua perspektif dasar mengenai kepatuhan hukum yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan – tanggapan terhadap perubahan insentif, dan penalty yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normative berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

2. Kepatuhan pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020), sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah *Self Assesment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Kondisi perpajakan yang menurut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam penyelenggaraan perpajakannya membutuhkan epatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak dan bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assesment system* dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. Sehingga kepatuhan pajak menjadi motor penggerak utama efektivitas pelaksanaan sistem *self assesment*. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Menurut Jurnal akuntansi dan ekonomi yang merujuk pada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, yakni kriteria kepatuhan Wajib Pajak meliputi ketepatan waktu dalam penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan), Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali sudah mendapatkan izin, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dibidang perpajakan selama 10 tahun, laporan keuangan diaudit oleh akuntan public dan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

Menurut DDTC.co.id kepatuhan pajak dibagi menjadi 2 yaitu formal dan material yaitu :

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Kepatuhan formal adalah yang mencakup sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan prosedural dan administrasi pajak, termasuk mengenai syarat pelaporan serta waktu untuk menyampaikan dan membayar pajak.
- b. Kepatuhan material yang mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar (OECD, 2001). Kepatuhan pajak materiel juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi ketentuan materiel perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Adapun beberapa indikator dari Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 menurut Widi Widodo (2010) dalam Muhammad Imam Zuhdi, Dedi Suryadi, dan Yuniati (2019) adalah:

- a. .Kepatuhan Formal, berupa:
 - (1). Pendaftaran dan pengukuhan.
 - (2). Kewajiban penyampaian SPT.
 - (3). Batas waktu penyampaian SPT.
 - (4). Pembayaran dan penyetoran pajak.
- b. Kepatuhan Material, berupa:
 - (1). Kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya.
 - (2). Jumlah asset yang dihitung oleh akuntan publik/ konsultan pajak.
 - (3). Besar kecilnya jumlah tunggakan pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.(online-pajak.com).Wajib pajak dikelompokkan kedalam 2 kategori yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.berikut merupakan pengelompokannya :

Tabel 2.1

Pengelompokkan Wajib Pajak

Kelompok	Kategori	Keterangan
Wajib Pajak orang pribadi	Orang Pribadi (Induk)	Wajib Pajak belum menikah, dan suami sebagai kepala keluarga
	Hidup Berpisah (HB)	wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim
	Pisah Harta (PH)	suami-istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis
	Memilih Terpisa (MT)	wanita kawin, selain kategori Hidup Berpisah dan Pisah Harta, yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya
	Warisan Belum Terbagi (WBT)	sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris
Wajib Pajak badan	Badan	sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
	Joint Operation	bentuk kerja sama operasi yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak atas nama bentuk kerja sama operasi
	Kantor Perwakilan Perusahaan Asing	Wajib Pajak perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	perusahaan asing (<i>representative office/liaison office</i>) di Indonesia yang bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Bendahara	bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
Penyelenggara Kegiatan	pihak selain empat Wajib Pajak badan sebelumnya yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan

Sumber : Pajak.go.id

4. Kesadaran wajib pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020), kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi..penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Fitri (2018) mengatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat beberapa faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak yaitu:

- a. Sosialisasi perpajakan
- b. Kualitas pelayanan
- c. Kualitas individu wajib pajak
- d. Tingkat pengetahuan wajib pajak
- e. Tingkat ekonomi wajib pajak
- f. Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan



Terdapat pula faktor yang dapat menghambat kesadaran wajib pajak antara lain:

- A. Prasangka negatif kepada fiskus
- B. Barrier dari instansi di luar pajak
- C. Informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi
- D. Wujud pembangunan dirasa kurang
- E. Adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak.

Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah. Sehingga penerimaan pajak sebagai penerimaan utama negara dikelola negara dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat. Tingginya tingkat kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari:

- a. Target penerimaan pajak tercapai
- b. Tingkat kepatuhan pajak tinggi
- c. *Tax ratio* tinggi
- d. Jumlah wajib pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif
- e. Jumlah tagihan pajak rendah
- f. Tingkat pelanggaran rendah

Menurut Maria (2012:17) dalam Maya rofika dan Sihar Tambun (2017), kesadaran wajib pajak ada 2 (dua) yaitu :

- a. kesadaran wajib pajak mengenai peraturan
 - (1). Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2). Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. kesadaran fungsi pajak

(1). Menghitung, membayar, dan melapor pajak dengan benar

(2). Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.

5. Pengetahuan perpajakan

Pengetahuan perpajakan menurut Nanik dan Zaenal (2018) yang dikutip dari Ilhamsyah, dkk (2016) adalah ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak tentang hak dan kewajiban wajib pajak, paham tentang NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), sanksi perpajakan, tarif pajak, PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), bagaimana membayar dan melaporkan pajak. Sedangkan menurut Ni Luh Gede Santhi Kartikasari, I Ketut Yadhayana (2018), Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diantaranya pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Menurut Intan dan Saryadi (2019), Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Nazmel Nazir (2010), Pengetahuan yang diungkapkan oleh beberapa orang tersebut pada dasarnya pengetahuan tentang pajak yang terkait dengan pengetahuan hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material memuat norma – norma yang antara lain menerangkan tentang keadaan , perbuatan , peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak(subjek pajak),berapa besar pajak yang dikenakan(tarif), dan segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak.

6. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

6. Sosialisasi pajak

Menurut Novia (2020) , sosialisasi perpajakan adalah usaha yang dilakukan oleh DJP dalam memberikan pemahaman , menyampaikan informasi dan membina masyarakat untuk dapat memahami mengenal pentingnya pajak bagi negara . Dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan mampu mendorong kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk mendaftarkan diri , membayar pajak dan melaporkan tanggungan pajaknya berdasarkan hukum pajaknya berdasarkan hukum pajak yang berlaku. Selain itu , sosialisasi perpajakan juga dapat menjadi salah satu alternatif komunikasi antara pemerintah dan wajib pajak untuk mengkonsultasikan masalah mengenai kewajiban membayar dan melaporkan pajaknya sehingga mendorong tumbuhnya kepercayaan untuk mengelola pajak yang mereka bayar dan laporkan kepada pemerintah.

Berdasarkan surat edaran direktur jenderal pajak nomor : SE – 98/PJ/2011 tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan penyuluhan perpajakan unit vertikal di lingkungan direktorat jenderal pajak , Penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. paya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan antara lain:

- a. program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak Baru yang membutuhkan sosialisasi/penyuluhan
- b. tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan
- c. upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya tax ratio
- d. peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.

Dalam rangka mencapai tujuan dari kegiatan penyuluhan yaitu masyarakat yang paham dan sadar memenuhi kewajiban perpajakannya, maka perlu dilakukan kegiatan penyuluhan yang terencana sehingga kegiatan penyuluhan menjadi suatu proses yang terstruktur, terarah, terukur dan berkesinambungan. Tujuan disusunnya pedoman penyusunan rencana kerja dan pelaporan kegiatan penyuluhan perpajakan ini adalah :

- a. memberikan panduan penyusunan rencana kerja dan pelaporan kegiatan penyuluhan perpajakan bagi unit kerja vertikal yang menjalankan fungsi penyuluhan
- b. membangun kesamaan pemahaman mengenai rencana kerja penyuluhan yang akan dilakukan dan tata cara pelaporan kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. membangun tata cara pelaporan kegiatan penyuluhan yang mendukung pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penyuluhan secara lebih terstruktur, terarah, terukur dan berkesinambungan.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut.

a. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain Early Tax Education, Tax Goes To School/ Tax Goes To Campus, perlombaan perpajakan (Cerdas Cermat, Debat, Pidato Perpajakan, Artikel), sarasehan/ tax gathering, kelas pajak/ klinik pajak, seminar/ diskusi/ ceramah, dan workshop/ bimbingan teknis.

b. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain sosialisasi melalui radio/ televisi, penyebaran buku/ booklet/ leaflet perpajakan. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa talkshow TV, built-in program, dan talkshow radio. Sedangkan dengan media cetak (koran/ majalah/ tabloid/ buku) dapat berupa suplemen, advertorial (booklet/ leaflet perpajakan), rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan penerbitan majalah/ buku/ alat peraga penyuluhan (termasuk komik pajak). Di samping itu, kegiatan-kegiatan seperti pembuatan iklan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



layanan masyarakat, pemasangan spanduk/ banner/ billboard dan sejenisnya, penyebaran pesan singkat, aksi simpatik turun ke jalan, pojok pajak/ mobil keliling, dan konsultasi perpajakan merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan akan tetapi tidak tergolong sebagai kegiatan sosialisasi perpajakan.

C Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

B. Penelitian terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

1	Fitri Marcori	
	Tahun penelitian : 2018	
	Judul Penelitian	Pengaruh kesadaran wajib pajak , pelayanan fiskus , dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha kecil menengah
	Objek Penelitian	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha kecil menengah
	Variabel Dependen	Kepatuhan wajib pajak
	Variabel Independen	Kesadaran perpajakan , pelayanan fiskus dan sanksi pajak
Kesimpulan	Kesadaran wajib pajak , pelayanan fiskus , dan sanksi pajak berpengaruh sebanyak 66,6% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha kecil menengah.sedangkan sisanya sebesar 33,4 % dipengaruhi oleh variabel diluar model penelitian.	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2	Dona Fitria	
	Tahun penelitian : 2017	
	Judul Penelitian	Pengaruh kesadaran wajib pajak , pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
	Objek Penelitian	Wajib pajak orang pribadi di jakarta selatan
	Variabel Dependen	Kepatuhan wajib pajak
	Variabel Independen	Kesadaran wajib pajak , pengetahuan dan pemahaman perpajakan
Kesimpulan	kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Selatan.	
3	Nurwati	
	Tahun penelitian : 2016	
	Judul Penelitian	Kesadaran perpajakan , pelayanan fiskus , dan kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas)
	Objek Penelitian	Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas
	Variabel Dependen	Kepatuhan wajib pajak
	Variabel Independen	Kesadaran perpajakan , pelayanan fiskus
Kesimpulan	Terdapat pengaruh yang signifikan dan negatif kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat juga diartikan apabila kesadaran perpajakan meningkat maka kepatuhan wajib pajak justru akan menurun, atau dengan kata lain semakin tinggi tingkat kesadaran perpajakan maka akan semakin rendah kepatuhan wajib pajak.	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4	Renando Syaiful	
	Tahun penelitian : 2016	
	Judul Penelitian	Pengaruh kesadaran wajib pajak , administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan
	Objek Penelitian	Wajib pajak bumi dan bangunan
	Variabel Dependen	Kepatuhan wajib pajak
	Variabel Independen	Kesadaran wajib pajak , administrasi perpajakan dan sanksi pajak
Kesimpulan	<p>1. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan Koto tangah Kota Padang (H1 ditolak).</p> <p>2. Administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan Koto tangah Kota Padang (H2 diterima).</p> <p>3. Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan Koto tangah Kota Padang (H3 diterima).</p>	
5	Pasca Ananda , Srikandi Kumandji , Achmad Husaini	
	Tahun Penelitian : 2015	
	Judul Penelitian	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan , Tarif Pajak , dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama batu)
	Objek Penelitian	UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama batu
	Variabel Dependen	Kepatuhan wajib pajak
	Variabel Independen	Sosialisasi perpajakan , tarif pajak dan pemahaman perpajakan
Kesimpulan	1.Sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

		<p>signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>2. Sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>3. Tarif pajak menjadi variabel yang dominan karena memiliki nilai koefisien beta dan t-hitung paling besar.</p>
6	<p>Novia Dewi , Mortigor Afrizal Purba Tahun penelitian : 2019</p>	
	Judul Penelitian	Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
	Objek Penelitian	pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi
	Variabel Dependen	Kepatuhan wajib pajak
	Variabel Independen	Sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan
	Kesimpulan	Kesimpulan dari sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diartikan secara simultan bahwa kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP dipengaruhi secara signifikan positif oleh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan.
7	<p>Umantun Markhumah , Triyono , Noer Sasongko Tahun penelitian : 2019</p>	
	Judul Penelitian	Pengaruh ketegasan sanksi pajak , pengetahuan pajak , <i>tax amnesty</i> , pelayanan fiskus , reformasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada wajib pajak badan di KPP Pratama Surakarta)
	Objek Penelitian	Wajib pajak badan di KPP Pratama Surakarta



Variabel Dependen	Kepatuhan wajib pajak badan
Variabel Independen	Ketegasan sanksi pajak , pengetahuan pajak , tax amnesty , pelayanan fiskus , reformasi
Kesimpulan	<p>1). Ketegasan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Wajib Pajak badan di KPP Pratama Surakarta.</p> <p>2). Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Wajib Pajak badan di KPP Pratama Surakarta.</p> <p>3) <i>Tax amnesty</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada di KPP Pratama Surakarta.</p> <p>4). Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Wajib Pajak badan di KPP Pratama Surakarta.</p> <p>5). Reformasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Wajib Pajak badan di KPP Pratama Surakarta.</p>
8	Aditya Nugroho , Rita Andini , Kharis Raharjo
	Tahun penelitian : 2016
Judul Penelitian	Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (Studi kasus pada KPP semarang candi)
Objek Penelitian	KPP semarang candi
Variabel Dependen	Kepatuhan wajib pajak
Variabel Independen	Kesadaran wajib pajak , pengetahuan wajib pajak
Kesimpulan	Kesadaran perpajakan, dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka pemikiran

1. Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran wajib pajak dapat meningkat dengan pengetahuan tentang perpajakan yang memadai. Pengetahuan akan berbagai kemudahan dalam menjalankan kewajibannya, prosedur yang harus dilakukan dan konsekuensi yang akan diperoleh jika lalai, menjadi pemicu kesadaran wajib pajak itu sendiri. Dengan begitu, diharapkan kesadaran Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. (Stefani, 2018). Jika pemahaman wajib pajak itu semakin membaik terhadap fungsi pajak maka wajib pajak akan bersedia membayar pajak dengan kesadarannya sendiri sehingga dengan tingkat kesadaran yang tinggi diharapkan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Setelah semuanya dalam kondisi yang baik maka akan dijamin tingkat kepatuhan pajak akan meningkat. (Winda, 2015)

pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dapat dilihat dalam penelitian dari Fitri (2018) yang mengatakan Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh sebanyak 66,6% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha kecil menengah. Sedangkan sisanya sebesar 33,4% dipengaruhi oleh variabel diluar model penelitian. Menurut lyna (2017) pengaruh kesadaran wajib pajak secara parsial menunjukkan bahwa semakin baik kesadaran wajib pajak, maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Penelitian ini juga didukung dengan data empiris yang menunjukkan hasil bahwa analisis deskriptif variabel kesadaran wajib pajak berada pada kriteria baik, dan menurut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dewa Putu Gede Widyana dan I Nyoman Wijana Asmara Putra (2020) , Temuan ini mendukung Teori perilaku terencana menunjukkan bahwa individu akan melakukan tindakan atau perilaku berdasarkan atas niat yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Niat ini sama halnya dengan kesadaran yang tumbuh dari dalam diri sendiri untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku. Wajib pajak yang memiliki niat untuk membayar pajak berarti wajib pajak tersebut sadar bahwa dengan membayar pajak dapat membantu pemerintah memberikan kehidupan yang lebih sejahtera kepada masyarakat sehingga mendorong dirinya untuk melakukan kewajibannya dengan patuh

2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Oki Sri Hartini dan Dani Sopian (2018) , Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif yang berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan ataupun manfaat pajak yang berguna bagi kebutuhan bersama. Pada dasarnya seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajiban tanpa dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi ataupun hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan akan mempunyai sikap sadar diri terhadap kepatuhan membayar kewajibannya sendiri.

Pengaruh pengetahuan perpajakan berpengaruh positif. Hal tersebut dapat dilihat dalam penelitian dari Aditya Nugroho , Rita Andini , Kharis Raharjo (2016) , mengatakan bahwa Kesadaran perpajakan, dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candi. Pengetahuan Perpajakan yang disosialisasikan mewajibkan Wajib Pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku agar Wajib Pajak dapat melaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kewajiban perpajakannya dengan baik. Pengetahuan Perpajakan membuat Wajib Pajak harus aktif untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajaknya. Keaktifan Wajib Pajak dapat membuat Wajib Pajak merasa turut andil membantu negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara melalui membayar pajak. Wajib Pajak merasa transparan mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan mereka menghitung pajaknya sendiri sehingga timbul keikhlasan dalam membayarkan pajak sehingga penerimaan pajak terus meningkat.

Menurut Nanik dan Zainal (2018) wajib pajak akan mematuhi perpajakan jika memiliki motivasi dari diri wajib pajak sendiri. Motivasi ini dapat tumbuh dari wajib pajak, karena tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak. Dimana pengetahuan perpajakan merupakan seberapa jauh ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Dengan mengetahui hak dan kewajiban perpajakan maka wajib pajak akan termotivasi untuk patuh terhadap peraturan perpajakan

3. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut G.Tegoeh , Riana Sitawati , dan Sri Harjanto tentang jurnal penelitian ekonomi dan bisnis (2018) , mengatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela . Menggunakan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat.

Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif. hal tersebut dapat dilihat dalam penelitian dari Pasca Ananda , Srikandi Kumadji , Achmad Husaini (2015) yaitu Sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

GAMBAR 2.1

Kerangka Pemikiran



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan kerangka penelitian diatas , maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

- H1 : Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H3 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.